

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Chung & Xu (dalam Salahudin, 2022), pembangunan perkotaan merupakan hasil dari kolaborasi strategis, selektif, dan diskursif antara struktur pemerintahan, perkembangan teknologi, dan kelompok-kelompok ahli. Dalam upaya membangun kota, terdapat peran penting dalam tata kelola perkotaan serta berbagai aktor yang mampu melaksanakan proyek pembangunan. Manajemen perkotaan dapat dipahami sebagai masyarakat kota dan proses terbentuknya kota itu sendiri. Manajemen perkotaan menekankan dinamika kekuasaan, peran aktor politik, dan kebijakan yang berlaku di wilayah perkotaan. Dalam perspektif ini, kota tidak hanya dilihat sebagai lokasi fisik, tetapi sebagai konsep yang mencakup dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Interaksi antara berbagai aspek ini pada akhirnya membentuk sebuah kota.

Perkembangan kota di Indonesia telah menunjukkan ciri-ciri kota megalopolis. Kota-kota besar metropolitan menjadi tujuan utama bagi masyarakat desa yang tertarik bermigrasi, sehingga memicu terjadinya urbanisasi. Proses urbanisasi di Indonesia berlangsung dengan cepat dan signifikan, terutama di Pulau Jawa yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi negara. Menurut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dalam situs (perkim.id, 2024), Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami urbanisasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Provinsi ini menjadi wilayah dengan

kepadatan penduduk tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari BPS Pusat, jumlah penduduk Jawa Tengah mencapai 37.032.410 jiwa pada tahun 2022, dan angka ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan penduduk ini tidak diiringi oleh peningkatan luas wilayah, sehingga menyebabkan tingginya kepadatan penduduk.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan permintaan akan lahan juga semakin tinggi. Namun, keterbatasan lahan yang tersedia membuat harga tanah semakin mahal. Kondisi ini mengakibatkan banyak masyarakat tidak mampu mencari alternatif lahan dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu pilihan untuk mendapatkan lahan dengan harga lebih murah adalah dengan tinggal di kawasan permukiman padat yang tidak layak huni. Lingkungan yang tidak layak huni ini menurunkan kualitas permukiman dan memicu terbentuknya kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), permukiman kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni, ditandai oleh ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi standar.

Berdasarkan data laporan BPS yang dipublikasikan melalui (databoks.katadata.co.id, 2024), pada tahun 2023 rata-rata jumlah keluarga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh masih mencapai 7,94%. Ini berarti masih terdapat 8 dari 100 keluarga yang tinggal di permukiman kumuh sepanjang tahun lalu. Pada tahun 2023, Papua tercatat sebagai provinsi dengan

persentase permukiman kumuh tertinggi, yakni 37,98%. Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki persentase terendah, yaitu 1,85%. Menurut (Bisnis.com, 2022), Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menargetkan untuk menghapus kawasan permukiman kumuh di Indonesia pada tahun 2024. Target pengurangan permukiman kumuh untuk periode 2023–2024 masih mencakup sekitar 4.170 hektare yang perlu ditangani. Sisa target ini menjadi fokus utama Kementerian PUPR dalam upaya pengentasan kawasan permukiman kumuh di Indonesia.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Meskipun demikian, kawasan permukiman kumuh di Jawa Tengah tidak termasuk dalam sepuluh kawasan tertinggi di Indonesia (databoks.katadata.co.id, 2024). Namun, Jawa Tengah tetap memiliki jumlah kawasan permukiman kumuh yang cukup signifikan dan perlu segera diatasi. Berdasarkan data dari situs Si-Kaper milik Disperakim Jawa Tengah, pada tahun 2023 luas kawasan permukiman kumuh di provinsi ini masih mencapai 3.715 hektare. Sampai di tahun 2025, terjadi peningkatan perluasan permukiman kumuh hingga mencapai 5.193 hektare (jatengprov.go.id).

Tabel 1.1 Luas Kawasan Kumuh Provinsi Jawa Tengah 2025

No	Kabupaten/Kota	Luas Sesuai Kewenangan (Ha)			Total
		Kab/Kota	Provinsi	Pusat	
1	Kab. Cilacap	0,00	0,00	43,76	43,76
2	Kab. Banyumas	16,87	8,34	26,37	51,58
3	Kab. Purbalingga	56,70	45,31	163,33	265,34
4	Kab. Banjarnegara	77,99	83,70	270,55	432,24
5	Kab. Kebumen	99,20	52,14	0,00	151,34
6	Kab. Purworejo	4,27	5,60	0,00	9,87

Tabel 1.1 (Lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Luas Sesuai Kewenangan (Ha)			Total
		Kab/Kota	Provinsi	Pusat	
7	Kab. Wonosobo	54,54	96,85	444,69	596,08
8	Kab. Magelang	113,40	74,66	53,26	241,32
9	Kab. Boyolali	0,00	0,00	31,72	31,72
10	Kab. Klaten	18,86	10,14	39,18	68,18
11	Kab. Sukoharjo	443,64	51,63	113,07	608,35
12	Kab. Wonogiri	0,00	16,73	31,73	48,46
13	Kab. Karanganyar	57,91	10,25	12,84	81,00
14	Kab. Sragen	6,75	0,00	6,28	13,03
15	Kab. Grobogan	30,63	0,00	68,06	98,69
16	Kab. Blora	35,78	12,16	276,48	324,42
17	Kab. Rembang	36,19	54,04	91,53	181,75
18	Kab. Pati	0,80	19,99	4,15	24,94
19	Kab. Kudus	6,50	0,00	23,96	30,46
20	Kab. Jepara	41,60	0,00	20,75	62,35
21	Kab. Demak	0,00	40,46	68,42	108,88
22	Kab. Semarang	40,91	10,17	130,30	181,37
23	Kab. Temanggung	3,67	20,81	66,06	90,54
24	Kab. Kendal	52,73	10,32	33,10	96,15
25	Kab. Batang	5,53	10,75	48,54	64,82
26	Kab. Pekalongan	19,28	21,79	172,30	213,38
27	Kab. Pemasang	0,00	10,81	186,35	197,16
28	Kab. Tegal	32,16	36,82	105,20	174,19
29	Kab. Brebes	258,12	69,18	82,21	409,51
30	Kota Magelang	5,63	4,96	0,00	10,59
31	Kota Surakarta	28,73	0,00	28,67	57,40
32	Kota Salatiga	25,89	0,00	0,00	25,89
33	Kota Semarang	12,36	15,13	17,09	44,58
34	Kota Pekalongan	23,21	12,66	90,45	126,32
35	Kota Tegal	0,00	0,00	37,80	37,80
Jumlah		1.609,84	805,40	2.788,19	5.203,43

Sumber: Open data Jawa Tengah

Pencegahan permukiman kumuh diatur dalam berbagai regulasi. Pertama, terdapat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua, Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, Ketiga, PP Nomor 12 Tahun 2021 yang merevisi PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Serta yang terakhir yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 2019–2039. Keberadaan peraturan ini menunjukkan bahwa permukiman kumuh dipandang sebagai masalah serius yang perlu segera ditangani.

Upaya-upaya pencegahan permukiman kumuh dari pemerintah baik nasional dan daerah telah dilakukan dari beberapa tahun terakhir. Berbagai program telah diciptakan pemerintah untuk mengatasi permukiman kumuh ini. Berdasarkan (perkim.id, 2020) Program dalam pencegahan dan peningkatan kawasan kumuh di Indonesia sudah diinisiasi sejak tahun 1974 melalui program KIP (Kampung Improvement Program). Setelah itu muncul program-program pemerintah yang lain yaitu P2KP (1999-2006), P2KKP (2015), dan terbaru adalah program KOTAKU.

Pencegahan permukiman kumuh di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Tahun 2022–2026. Perwal ini didasarkan pada data dari SK Wali Kota Nomor 050/275 Tahun 2021, yang menetapkan luas kawasan kumuh di Kota Semarang sebesar 431,54 hektare, tersebar di 13 kecamatan dan 45 kelurahan.

Tabel 1.2 Luas Kawasan Kumuh Tahun 2021 kategori kumuh ringan

No.	Kecamatan	jumlah	Kelurahan	Luas (Ha)	Skor
Kategori Kumuh Ringan					

1	Banyumanik	1	Jabungan	18,50	19
2	Gayamsari	2	Kaligawe	7,86	18
3			Tambakrejo	5,11	25
4	Genuk	6	Bangetayu Kulon	1,50	17
5			Bangetayu Wetan	8,35	17
6			Banjardowo	28,15	17
7			Karangroto	5,05	30
8			Kudu	6,40	32
9			Trimulyo	2,03	18
10	Gunungpati	2	Pongangan	5,81	29
11			Sukorejo	2,40	23
12	Mijen	6	Jatibarang	25,62	32
13			Karangmalang	15,61	33
14			Kedungpane	4,74	18
15			Ngadirgo	10,97	29
16			Polaman	11,54	34
17			Wonolopo	11,96	22
18	Ngaliyan	2	Wates	8,74	23
19			Wonosari	18,10	21
20	Pedurungan	1	Muktiharjo Kidul	8,62	22
21	Semarang Barat	1	Tawangmas	2,60	16
22	Semarang Tengah	1	Jagalan	0,40	29
23	Semarang Timur	1	Kemijen	8,99	20
24	Semarang Utara	8	Bandarharjo	4,26	24
25			Bulu Lor	1,85	22
26			Dadapsari	25,32	18
27			Kuningan	14,10	18
28			Panggung Kidul	5,47	18
29			Plombokan	4,83	20
30			Purwosari	2,84	17
31			Tanjungmas	17,34	16
32	Tembalang	2	Kedungmundu	13,30	23
33			Rowosari	13,75	22
34	Tugu	6	Karanganyar	19,25	18
35			Mangkang Kulon	6,37	22

Tabel 1.2 (Lanjutan)

No.	Kecamatan	jumlah	Kelurahan	Luas (Ha)	Skor
36			Mangkang Wetan	8,03	17

37			Mangunharjo	2,55	18
38			Randu Garut	13,90	23
39			Tugurejo	6,19	27
Kategori Kumuh Sedang					
40	Gunungpati	1	Plalangan	3,19	39
41	Mijen	3	Purwosari	8,25	46
42			Tambangan	19,62	39
43			Wonoplumbon	14,97	41
44	Semarang Tengah	1	Kauman	1,40	42
45	Tembalang	1	Meteseh	5,71	39

Sumber: SK Wali Kota Semarang Nomor 050/275 Tahun 2021

Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan berbagai upaya penanganan untuk mencapai target zero permukiman kumuh melalui beragam program. Upaya pencegahan kawasan permukiman kumuh skala Kota Semarang dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, persampahan, serta sistem proteksi kebakaran. Selain itu, pemerintah Kota Semarang juga mendorong pembangunan hunian vertikal berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai salah satu solusi bagi kawasan permukiman yang berada pada lokasi tidak layak huni atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang, seperti kawasan bantaran sungai dan kawasan rawan bencana. (Dokumen Program Kotaku dan Disperkim Kota Semarang)

Pembangunan perumahan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar warga negara atas tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk hidup secara aman, sehat, serta memperoleh kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, penyediaan hunian layak merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat yang harus

diwujudkan oleh pemerintah, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki keterbatasan akses terhadap kepemilikan rumah.

Namun demikian, pertumbuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat tidak selalu diikuti oleh ketersediaan hunian yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Tingginya harga tanah dan rumah di kawasan perkotaan menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya MBR, tidak memiliki pilihan selain membangun tempat tinggal secara informal pada lahan yang bukan peruntukannya. Permukiman tersebut banyak berkembang di bantaran sungai, sempadan rel kereta api, tanah negara, maupun kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor munculnya permukiman ilegal yang pada perkembangannya memiliki karakteristik lingkungan yang tidak layak huni, seperti kepadatan bangunan yang tinggi, keterbatasan akses air bersih, sanitasi yang buruk, drainase yang tidak memadai, hingga tingginya risiko banjir dan kebakaran. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan permukiman tidak cukup dilakukan melalui penertiban kawasan semata, tetapi harus disertai dengan penyediaan alternatif hunian yang layak sehingga masyarakat tetap memperoleh hak atas tempat tinggal.

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Kota Semarang menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Penyediaan Rusunawa tidak hanya dimaksudkan sebagai penyediaan bangunan tempat

tinggal, tetapi juga sebagai instrumen pemenuhan hak masyarakat atas hunian yang aman, sehat, layak, dan terjangkau. Dengan tersedianya Rusunawa, masyarakat yang sebelumnya tinggal di permukiman tidak layak atau belum memiliki akses terhadap hunian diharapkan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik.

Kebijakan penyediaan Rumah Susun di Indonesia yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan Rumah Susun (Rusun) di Indonesia. Pemerintah Kota Semarang melaksanakan kebijakan tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh Tahun 2022–2026. Kebijakan Penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan bagian dari kebijakan rencana pencegahan permukiman kumuh sebagai hasil dari kebijakan permukiman kembali di Kota Semarang. Lebih lanjut, Pemerintah Kota Semarang mengatur mengenai pengelolaan Rusunawa dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang penghunian dan Persewaan Atas Rumah Sewa Milik Pemerintah Kota Semarang dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang tarif retribusi rusunawa Kota Semarang. Kebijakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) adalah kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan hunian layak yang terjangkau, dengan cara menyediakan perumahan dalam bentuk rumah susun yang dapat disewa selama waktu

tertentu. Kebijakan ini diharapkan mampu menyediakan hunian layak sekaligus menata kawasan permukiman yang sebelumnya tergolong kumuh. Berdasarkan website *e-rusun* Disperkim Kota Semarang, saat ini sudah ada sembilan rusunawa dan rumah deret yang telah dibangun pemerintah Kota Semarang yaitu Rusunawa Bandaranjo, Rusunawa dan Rumah Deret Karangroto, Rusunawa Kudu, Rusunawa Pekunden, Rusunawa Plamongan, Rusunawa Pondokboro, Rumah Deret Gasemsari, Rusunawa Pekerja Jerakah, Rusunawa Kaligawe, dan terbaru yang sedang dalam pembangunan yaitu Rusunawa Mangunarjo.

Tabel 1.3 Rusunawa Kota Semarang

No	Nama Rusunawa	Tarif Sewa
1	Rusunawa Kaligawe	Rp65.000–Rp110.000/bulan
2	Rusun Pekerja Jarakah	Rp140.000–Rp250.000/bulan
3	Rusun Bandaranharjo	Rp55.000–Rp85.000/bulan
4	Rusun Pekunden	Rp60.000–Rp180.000/bulan
5	Rusun Karangroto	Rp70.000–Rp110.000/bulan
6	Karangroto C Lama	Rp60.000–Rp70.000/bulan
7	Karangroto Deret	Rp60.000/bulan
8	Rusun Kudu	Rp70.000–Rp110.000/bulan
9	Rumah Deret Gasemsari	Rp65.000/bulan

Sumber: E-Rusun Disperkim Kota Semarang

Salah satu rusunawa yang dibangun dan dioperasikan dalam rangka memenuhi kebijakan tersebut adalah Rusunawa Kaligawe. Rusunawa ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan rusunawa lain di Kota Semarang, terutama dari segi lokasi dan peruntukannya. Rusunawa Kaligawe berada di kawasan strategis perkotaan yang berdekatan dengan pusat aktivitas ekonomi dan kawasan industri, namun pada saat yang sama juga berada pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan lingkungan yang cukup

tinggi seperti banjir dan rob. Selain itu, Rusunawa Kaligawe dirancang tidak hanya sebagai penyedia hunian vertikal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya penanganan kawasan permukiman kumuh melalui relokasi masyarakat dari lingkungan yang tidak layak huni. Kondisi ini menjadikan Rusunawa Kaligawe sebagai objek yang relevan untuk dikaji, karena pelaksanaan program di lokasi ini melibatkan berbagai kepentingan dan aktor, baik dari sisi pemerintah daerah sebagai pengelola maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Rusunawa di Rusunawa Kaligawe memiliki dinamika tersendiri dibandingkan dengan rusunawa lainnya di Kota Semarang. Oleh karena itu, Rusunawa Kaligawe dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan penyediaan rusunawa dalam pencegahan kawasan permukiman kumuh di tingkat lokal.

Meskipun demikian, pelaksanaan suatu kebijakan publik tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Dalam praktiknya, berbagai faktor sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan, seperti keterlibatan berbagai pihak, kondisi sosial, kondisi lingkungan dan budaya di wilayah pelaksanaan kebijakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini perlu menggali lebih dalam mengenai kebijakan penyediaan rusunawa sebagai upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memenuhi hak layak huni masyarakat..

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi kebijakan penyediaan rusunawa sebagai upaya pemenuhan hak layak huni tahun 2025 khususnya di Rusunawa Kaligawe?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengidentifikasi pelaksanaan Rusunawa Kaligawe sebagai kebijakan pemenuhan hak layak huni tahun 2025

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam bidang keilmuan di Indonesia, khususnya terkait pengembangan disiplin Ilmu di Departemen Politik dan Pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi atau bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian serupa di masa depan, serta sebagai kajian dalam upaya pemenuhan hak layak huni di Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau pengetahuan mengenai upaya Pemerintah Kota Semarang dalam pemenuhan hak layak huni di Kota Semarang pada tahun 2025.

b. Manfaat bagi pihak lain yang berkepentingan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan motivasi khususnya bagi pemerintah Kota Semarang dalam upaya memenuhi hak layak huni sebagai hak dasar warga negara.

1.5. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu adanya peneliti sejenis. Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Jabar, dkk., (2022), yang berjudul *“Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Di Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati”*. Metodologi yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mendapatkan data. Hasil penelitian yang diperoleh adalah penengangan dan pengelolaan kawasan kumuh berbasis partisipasi masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan dan penanganan kawasan permukiman kumuh tersebut.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Izzatusholekha, dkk., (2023), yang berjudul *“Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2014”*. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Penataan Permukiman Kumuh

dalam Isi Kebijakan menunjukkan bahwa adanya kepentingan antara pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan ini. Manfaat yang dihasilkan adalah menurunkan kawasan kekumuhan menjadi tingkatan ringan dan penataan lingkungan yang baik.

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azkya Falabiba (2023), yang berjudul “Keberhasilan Program KOTAKU Sebagai Upaya Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo”. Metodologi penelitian yang digunakan menggunakan tipe deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Kotaku diawali dengan puncak kesuksesan pada kegiatan sosialisasi karena masyarakat sangat aktif dan mendukung adanya Program Kotaku. Adanya masalah yang terjadi pada tahap pelaksanaan dapat diselesaikan dengan baik oleh warga yang peduli terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini mempengaruhi proses implementasi pada tahap-tahap selanjutnya karena sebagian besar pelaksana Program Kotaku adalah masyarakat sendiri. Aktor penting yang terlibat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sebagai policy creator, Koordinator Kotaku (Korkot) dan Fasilitator Kelurahan (faskel) sebagai koordinator, Faskel dan Pemerintah Kelurahan sebagai fasilitator dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tokoh masyarakat sebagai implementor.

Keempat, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendro Murtiono, dkk., (2024), yang berjudul “*Management of Slums in the Kotaku Program with*

Sustainable Urban Governance in Batam City”. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa dari segi ekonomi program KOTAKU sangat diterima oleh masyarakat, karena memuat anggaran modal bagi masyarakat sekitar. Kemudian, dari aspek lingkungan, program KOTAKU telah memberikan solusi bagi lingkungan dengan program perbaikan jalan dan pembersihan drainase. Terakhir, dari aspek sosial, program KOTAKU juga memberikan dampak positif terhadap hubungan sosial di lingkungan.

Kelima, penelitian terdahulu oleh Intan Qurrota A’Yuni (2024), yang berjudul “Perbandingan Keberhasilan Implementasi Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro Demak”. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro telah berjalan dengan sukses, yang terlihat dari berkurangnya luas kawasan kumuh setelah pelaksanaan program tersebut. Keberhasilan ini tercermin dari beberapa variabel implementasi, seperti pengelolaan sumber daya program yang dilakukan dengan baik, sehingga memberikan dampak positif terhadap efektivitas program. Namun, tingkat keberhasilan implementasi program di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro menunjukkan adanya perbedaan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk perbedaan karakteristik antara “desa” dan “kelurahan” yang memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi wilayah sasaran. Selain itu,

kelembagaan yang terstruktur menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan program ini. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program, pemerintah perlu memberikan pengawasan lebih lanjut kepada pelaksana di tingkat lingkungan. Selain itu, evaluasi terhadap keberlanjutan program diperlukan agar dampak dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Jika dilihat dari kelima penelitian terdahulu tersebut, maka dapat diketahui bahwa penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai tema yang diteliti, sama-sama meneliti tentang kawasan permukiman kumuh. Sedangkan, untuk perbedaannya terletak pada peneliti terdahulu menggunakan kebijakan atau program, beberapa variabel dan teori yang berbeda dari yang digunakan peneliti. Perbedaan selanjutnya yaitu terdapat pada lokus atau lokasi subjek penelitian, peneliti mengambil lokus penelitian yang berbeda dari ketiga penelitian terdahulu di atas, yaitu di Kota Semarang.

Tabel 1.5.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdul Jabar, dkk. (2022)	Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh Di Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati	Metode deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian yang diperoleh adalah penengangan dan pengelolaan kawasan kumuh berbasis partisipasi masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan dan penanganan kawasan permukiman kumuh tersebut.
2.	Izzatusholekha, dkk. (2023)	Kebijakan Penataan Kawasan	Metode penelitian kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Penataan Permukiman Kumuh

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 3 Tahun 2014		dalam Isi Kebijakan menunjukkan bahwa adanya kepentingan antara pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan ini. Manfaat yang dihasilkan adalah menurunkan kawasan kekumuhan menjadi tingkatan ringan dan penataan lingkungan yang baik.
3.	Falabiba, Azkya (2023)	Keberhasilan Program KOTAKU Sebagai Upaya Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Kotaku diawali dengan puncak kesuksesan pada kegiatan sosialisasi karena masyarakat sangat aktif dan mendukung adanya Program Kotaku. Adanya masalah yang terjadi pada tahap pelaksanaan dapat diselesaikan dengan baik oleh warga yang peduli terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini mempengaruhi proses implementasi pada tahap-tahap selanjutnya karena sebagian besar pelaksana Program Kotaku adalah masyarakat sendiri. Aktor penting yang terlibat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sebagai policy creator, Koordinator Kotaku (Korkot) dan Fasilitator Kelurahan (faskel) sebagai koordinator, Faskel dan Pemerintah Kelurahan sebagai fasilitator dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tokoh masyarakat sebagai implementor.
4.	Hendro Murtiono, dkk. (2024)	<i>Management of Slums in the Kotaku Program with</i>	Metode kualitatif	Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa dari segi ekonomi program KOTAKU sangat diterima oleh masyarakat, karena memuat anggaran modal bagi

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Sustainable Urban Governance in Batam City</i>		masyarakat sekitar. Kemudian, dari aspek lingkungan, program KOTAKU telah memberikan solusi bagi lingkungan dengan program perbaikan jalan dan pembersihan drainase. Terakhir, dari aspek sosial, program KOTAKU juga memberikan dampak positif terhadap hubungan sosial di lingkungan.
5.	A'yuni, Intan Qurrota (2024)	Perbandingan Keberhasilan Implementasi Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro Demak	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KOTAKU di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro telah berjalan dengan sukses, yang terlihat dari berkurangnya luas kawasan kumuh setelah pelaksanaan program tersebut. Keberhasilan ini tercermin dari beberapa variabel implementasi, seperti pengelolaan sumber daya program yang dilakukan dengan baik, sehingga memberikan dampak positif terhadap efektivitas program. Namun, tingkat keberhasilan implementasi program di Desa Kalikondang dan Kelurahan Bintoro menunjukkan adanya perbedaan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk perbedaan karakteristik antara “desa” dan “kelurahan” yang memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi wilayah sasaran. Selain itu, kelembagaan yang terstruktur menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan program ini. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program, pemerintah perlu memberikan pengawasan lebih lanjut kepada pelaksana di tingkat lingkungan. Selain itu,

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				evaluasi terhadap keberlanjutan program diperlukan agar dampak dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Sumber: Data Diolah Peneliti

1.6. Kerangka Teori

1.6.1 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang menentukan dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan secara formal mulai diterjemahkan ke dalam tindakan nyata melalui berbagai program dan kegiatan pemerintah. Dalam praktiknya, tidak sedikit kebijakan publik yang secara konseptual telah disusun dengan baik, namun tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan karena menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dipahami sebagai proses yang sederhana dan bersifat teknis semata.

Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang bersifat politik dan administratif. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kebijakan dijalankan oleh aparat birokrasi, tetapi juga berkaitan dengan interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan kekuasaan berbeda dalam suatu konteks tertentu. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan

implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi yang melingkupi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Grindle (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk menghubungkan antara tujuan kebijakan publik dengan hasil nyata dari aktivitas pemerintah. Implementasi menjadi jembatan yang mengaitkan kebijakan yang bersifat normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dapat dinilai dari sejauh mana program-program yang dilaksanakan mampu mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam kerangka tersebut, Grindle (1980) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Kedua variabel ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena karakteristik isi kebijakan akan selalu berinteraksi dengan kondisi lingkungan tempat kebijakan tersebut dilaksanakan.

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Menurut Grindle (1980), isi kebijakan berkaitan dengan substansi kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Karakteristik isi kebijakan akan menentukan tingkat kompleksitas implementasi di lapangan. Kebijakan yang dirumuskan secara

jelas, realistis, dan sesuai dengan kondisi kelompok sasaran cenderung lebih mudah diimplementasikan dibandingkan kebijakan yang bersifat ambigu dan tidak mempertimbangkan realitas sosial.

Lebih lanjut, Grindle (1980) mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam isi kebijakan.

1. Kepentingan pihak-pihak yang dipengaruhi oleh kebijakan.

Setiap kebijakan publik pada dasarnya menyentuh kepentingan aktor atau kelompok tertentu. Apabila kebijakan tersebut menimbulkan benturan kepentingan atau mengancam posisi kelompok tertentu, maka potensi penolakan dalam proses implementasi akan semakin besar.

2. Jenis manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan (*type of benefits*).

Kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada kelompok sasaran umumnya lebih mudah diterima dan didukung, sehingga mempermudah proses implementasi. Sebaliknya, kebijakan yang manfaatnya bersifat jangka panjang atau tidak langsung sering kali memerlukan upaya tambahan agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat.

3. Derajat perubahan yang diinginkan oleh kebijakan (*extent of change envision*). Menurut Grindle (1980), semakin besar perubahan yang dituntut oleh suatu kebijakan, baik dalam aspek

perilaku, sosial, maupun ekonomi, maka semakin besar pula tantangan dalam implementasinya. Kebijakan yang menuntut perubahan perilaku secara signifikan memerlukan strategi implementasi yang lebih intensif.

4. Kedudukan pengambilan keputusan (*site of decision making*).

Letak kewenangan dalam pengambilan keputusan memengaruhi fleksibilitas pelaksana kebijakan di tingkat bawah. Pengambilan keputusan yang terlalu terpusat berpotensi menyulitkan pelaksana dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal yang beragam.

5. Pelaksana program (*program implementors*). Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kapasitas, pemahaman, dan komitmen pelaksana kebijakan.

6. Sumber daya yang dikerahkan (*resources committed*). Grindle (1980) menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, waktu, maupun sarana dan prasarana, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

b. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

Selain isi kebijakan, Grindle (1980) menekankan pentingnya konteks implementasi, yaitu lingkungan di mana kebijakan tersebut

dilaksanakan. Konteks ini mencakup kondisi politik, sosial, dan kelembagaan yang memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan.

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involved*). Implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor, seperti pejabat pemerintah, elit politik, dan kelompok kepentingan, yang masing-masing memiliki kepentingan dan strategi tersendiri.
2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution and regime characteristic*). Struktur birokrasi, pola hubungan antar lembaga, serta stabilitas pemerintahan memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Lembaga yang kaku dan birokratis berpotensi menghambat implementasi, sedangkan lembaga yang adaptif dan responsif dapat mendukung keberhasilan kebijakan.
3. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*) pelaksana dan kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sejauh mana pelaksana dan masyarakat sasaran mematuhi serta merespons kebijakan tersebut. Rendahnya tingkat kepatuhan dan responsivitas dapat menyebabkan kebijakan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan dianalisis berdasarkan arah kebijakan pembangunan perkotaan yang harus memenuhi fungsi sebagai berikut (Setijawan, 2018 dalam Safaruddin, 2022):

1. Nyaman/layak huni (*liveble*), pemerintah memastikan kebijakan yang dibuat bertujuan untuk kelayakan hunian bagi warga baik secara fisik maupun mental.
2. Berkelanjutan (*sustainable*), kota harus dikembangkan agar tumbuh secara berkelanjutan. Bukan hanya fisik bangunan dan manusianya, tetapi juga lingkungan yang menopangnya. Contohnya, kebijakan pengembangan taman kota, tata kelola sampah, dan limbah.
3. Antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana alam, pengembangan kota yang siap dengan ancaman perubahan iklim dan bencana alam sehingga dapat meminimalisir korban dan kerusakan dari dampaknya.
4. Berkeadilan (*just*), menyediakan ruang hidup dan berusaha adil bagi seluruh golongan masyarakat perkotaan.
5. Pendorong pertumbuhan (*Engine Growth*), mendorong dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi sosial budaya dan kreativitas lokal (ekonomi kreatif).

1.6.2 Konsep Kota dan Perkotaan

Kota dalam pengertian umum adalah suatu daerah terbangun yang didominasi jenis penggunaan tanah nonpertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang yang cukup tinggi. Dalam pengertian administrasi pemerintahan, kota adalah suatu bentuk pemerintah daerah yang mayoritas wilayahnya merupakan daerah perkotaan. (Sadyohutomo, 2008)

Definisi lain dari kota menurut (Irwan, 2005 (dalam Safaruddin et al., 2022)) memiliki 3 jenis definisi. Pertama, kota merupakan wilayah yang berfungsi sebagai pusat aktivitas manusia, termasuk konsentrasi penduduk, kegiatan ekonomi seperti industri, perdagangan, dan layanan. Kedua, kota dipandang sebagai sebuah sistem, baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi, yang bersifat dinamis dan dapat berubah menjadi tidak teratur serta sulit dikendalikan. Ketiga, kota memiliki dampak terhadap lingkungan fisik, seperti iklim, di mana tingkat pengaruh tersebut bergantung pada perencanaan kota itu sendiri.

Menurut (Restiana, 2009 (dalam Sadaruddin et al., 2022)), perkotaan didefinisikan sebagai sebuah pemukiman yang bersifat besar, padat, bersifat permanen, serta dihuni oleh kelompok individu heterogen yang memiliki keragaman sosial. Yang kemudian dijabarkan lebih spesifik dalam beberapa kriteria merumuskan kota, antara lain: (1) Wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar; (2) Permanen; (3) Kepadatan penduduk yang tinggi; (4) Tempat masyarakat tinggal dan bekerja; (5) Memiliki pasar dan sebagai pusat

administrasi/pemerintahan, pusat militer, pusat keagamaan, atau pusat aktivitas intelektual; (6) Dihuni oleh masyarakat yang heterogen sekaligus hierarki; (7) Sebagai pusat ekonomi; (8) Pusat pelayanan administrasi; (9) Pusat penyebaran berupa barang, jasa, atau gagasan.

1.7. Definisi Konsep

Implementasi kebijakan dipahami sebagai proses untuk menerjemahkan keputusan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada kelompok sasaran. Implementasi kebijakan ini mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan rumah susun Kota Semarang sebagai upaya pemerintah kota dalam mencegah kawasan permukiman kumuh.

Rusunawa dipahami sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mencegah adanya perluasan kawasan kumuh dan permukiman kumuh.

Kawasan permukiman kumuh adalah salah satu masalah umum perkotaan akibat dampak terjadinya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan luas lahan yang memadai menjadikan masyarakat memakai alternative memilih lahan dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu alternatifnya adalah dengan tinggal di kawasan permukiman padat yang tidak layak huni. Lingkungan yang tidak layak huni ini menurunkan kualitas permukiman dan memicu terbentuknya kawasan permukiman kumuh.

1.8. Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini dipahami sebagai proses pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kaligawe sebagai upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan serta permukiman kumuh. Konsep ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980) yang menekankan dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Aspek isi kebijakan meliputi kepentingan pihak-pihak yang dipengaruhi kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, aspek konteks implementasi meliputi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana maupun kelompok sasaran.

1.8.2 Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

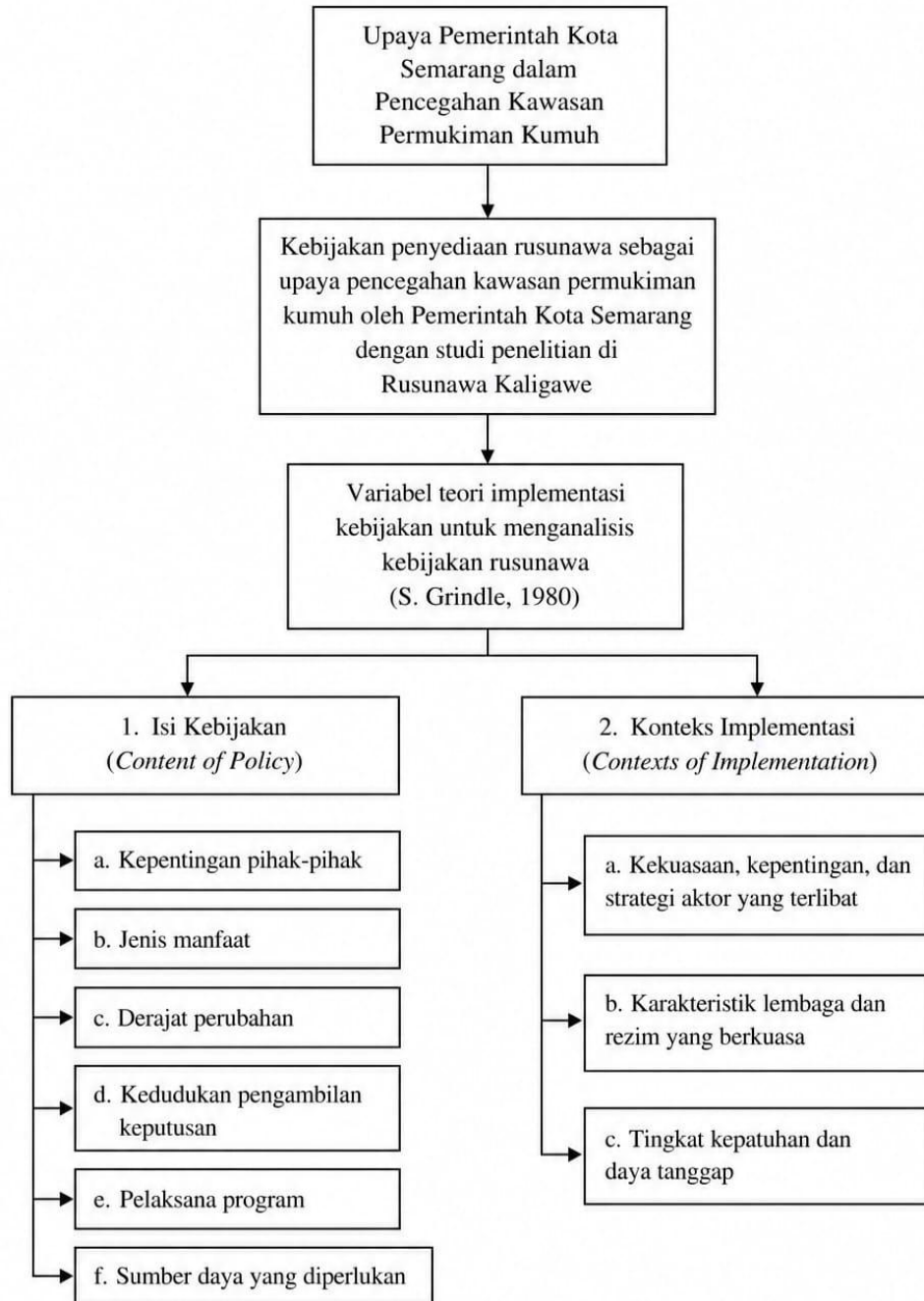
Rusunawa dalam penelitian ini dipahami sebagai hunian vertikal yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui sistem sewa dengan tarif yang terjangkau. Penyediaan Rusunawa merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat

sekaligus mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh. Operasionalisasi konsep Rusunawa dalam penelitian ini dilihat melalui kesesuaian sasaran penghuni, keterjangkauan biaya sewa, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kondisi lingkungan hunian, aksesibilitas terhadap pusat aktivitas masyarakat, serta peran Rusunawa dalam merelokasi masyarakat dari kawasan yang tidak layak huni menuju lingkungan yang lebih layak dan tertata.

1.8.3 Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan permukiman kumuh dalam penelitian ini dipahami sebagai kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ditandai oleh ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan dan sarana-prasarana yang tidak memenuhi standar. Operasionalisasi konsep ini mengacu pada indikator kekumuhan yang digunakan Pemerintah Kota Semarang dalam penetapan kawasan kumuh, yaitu kondisi bangunan gedung, kualitas jalan lingkungan, ketersediaan air minum, sistem drainase lingkungan, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, serta sistem proteksi kebakaran. Kondisi indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai tingkat kualitas lingkungan permukiman dan melihat sejauh mana keberadaan Rusunawa berkontribusi terhadap upaya penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Semarang.

1.9. Kerangka Berpikir



1.10. Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya wawasan yang mendalam mengenai pandangan lokal dari populasi yang diteliti, sekaligus menghasilkan data yang spesifik terkait nilai-nilai, perilaku, opini, serta kaya akan konteks sosial (Sugiyono, 2014). Alasan pemilihan pendekatan kualitatif adalah karena pendekatan ini berfokus pada pemahaman yang mendalam dan kompleks terhadap fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Selain itu, pendekatan kualitatif menghasilkan data dalam bentuk deskriptif kompleks melalui teks, ucapan, atau perilaku subjek maupun objek yang dapat diamati. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Data dan fakta yang diperoleh kemudian diuraikan secara jelas dan terperinci untuk menjawab tujuan penelitian.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokus atau lokasi tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini berlokasi di Rusunawa Kaligawe, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang karena rusunawa ini berada di kawasan strategis perkotaan yang berdekatan dengan pusat aktivitas ekonomi dan kawasan industri, namun pada saat yang sama juga berada pada wilayah yang memiliki

tingkat kerentanan lingkungan yang cukup tinggi seperti banjir dan rob. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memahami implementasi kebijakan Rusunawa Kaligawe sebagai upaya pemenuhan hak layak huni warga negara. Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Kota Semarang dalam memenuhi masalah rumah layak huni. Fenomena masih adanya permukiman kumuh dan permukiman ilegal di Kota Semarang menjadi alasan peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut strategi kebijakan rusunawa sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni masyarakat.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu atau pihak yang memberikan informasi dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu metode pemilihan informan berdasarkan kompetensi dan relevansi dengan kebutuhan penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis implementasi Kebijakan Rusunawa Kota Semarang sebagai upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak huni dengan studi penelitian di Rusunawa Kaligawe. Informasi dikumpulkan dari pihak-pihak yang memiliki pemahaman

mendalam tentang masalah tersebut agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, teknik purposive merupakan metode yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Dengan teknik ini, informan dipilih secara spesifik sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Oleh karena itu, subjek yang dipilih meliputi Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Semarang, Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang dan masyarakat sasaran kebijakan Rusunawa Pemerintah Kota Semarang, khususnya masyarakat sasaran atau penghuni Rusunawa Kaligawe.

1.	Ratri Kendaswari Retnadi, S.T.	Kepala Subbag Tata Usaha UPTD Rusunawa, Disperkim Kota Semarang
2.	Rini Setianingsih	Staff Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
3.	M. Ikhsan Nur Arifin	Surveyor Pemetaan, Bidang Tata Ruang, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
4.	Suyati	Penghuni lama Rusunawa Kaligawe
5.	Dewi Kusuma	Penghuni baru Rusunawa Kaligawe
6.	Amin Tarti	Penghuni baru Rusunawa Kaligawe
7.	Ita Fatmawati	Penghuni lama Rusunawa Kaligawe
8.	Evi Erviana	Penghuni baru Rusunawa Kaligawe

Sumber: Data Wawancara Peneliti

1.10.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan dan digunakan umumnya berupa data lunak, seperti kata-kata, ungkapan, kalimat, serta tindakan. Data ini berbeda dengan data keras seperti angka-angka statistik yang biasa ditemukan pada penelitian kuantitatif. Data lunak tersebut menjadi sumber utama dalam penelitian kualitatif (Nugrahani, 2014).

Sumber data penelitian merupakan pihak atau tempat dari mana data yang dibutuhkan diperoleh (Nurdin & Hartati, 2019). Berdasarkan asalnya, data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder (Siyoto & Sodik, 2015), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer, adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama. Data ini diperoleh melalui wawancara atau observasi secara langsung. Data primer memberikan pemahaman lebih mendalam tentang fokus penelitian, yakni kebijakan Rusunawa Kaligawe sebagai upaya Pemerintah Kota Semarang dalam menangani kawasan permukiman kumuh, karena informasi diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
2. Data sekunder, adalah data pendukung yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen. Data ini berasal dari berbagai pihak atau lembaga yang terlibat

dalam pelaksanaan kebijakan Rusunawa sebagai upaya penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Semarang.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (Raco, 2010). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap objek penelitian, di mana peneliti mencatat secara sistematis untuk memahami lebih dekat kegiatan yang berlangsung (Nurdin & Hartati, 2019). Penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat independen tanpa terlibat langsung dalam aktivitas subjek yang diamati. Observasi ini juga bersifat terstruktur, karena peneliti telah menyusun secara sistematis aspek-aspek yang akan diamati, lokasi pengamatan, dan waktu pelaksanaan observasi.
2. Wawancara, wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi verbal langsung dengan sumber data (Nurdin & Hartati, 2019). Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan. Dalam

penelitian ini, wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, tetapi tetap mengacu pada pedoman dan prosedur yang telah disiapkan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan informasi yang diperoleh relevan dengan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dokumentasi, dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencatat informasi yang telah tersedia sebelumnya. Guba dan Lincoln (dalam Nugrahani, 2014) menjelaskan bahwa dokumen dalam penelitian kualitatif meliputi bahan tertulis, film, atau berkas-berkas yang relevan sebagai data pendukung. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data sekunder berupa arsip dan laporan dari pemerintah yang relevan dengan fokus penelitian.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan pengolahan data mentah berupa pernyataan, tindakan, catatan lapangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya, sehingga peneliti dapat menemukan informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Nurdin & Hartati, 2019). Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dijelaskan oleh Nugrahani (2014):

1. Reduksi data, adalah tahap awal penyederhanaan data yang diperoleh, bertujuan untuk mempermudah proses analisis berikutnya. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi diringkas, namun jawaban dari subjek penelitian tetap dipertahankan dalam bentuk aslinya. Dengan menyederhanakan data, peneliti dapat lebih mudah menganalisis dan mendapatkan gambaran yang rinci mengenai hasil pengamatan. Data yang direduksi difokuskan pada aspek yang relevan dengan penelitian.
2. Penyajian data, adalah proses menyusun dan mengorganisasi informasi sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan menentukan langkah selanjutnya. Data disajikan secara sistematis dan tematis untuk memastikan hubungan antarbagian data dapat terlihat secara utuh. Proses ini mendukung peneliti dalam menganalisis data dan merumuskan temuan, sehingga kesimpulan penelitian dapat diambil dengan tepat.
3. Penarikan Kesimpulan, adalah proses interpretasi temuan berdasarkan analisis data, baik dari wawancara maupun dokumen. Proses ini dilakukan secara fleksibel, terbuka, dan kritis. Meskipun kesimpulan awal sudah dirumuskan, pada tahap awal biasanya bersifat tentatif dan baru menjadi lebih terperinci serta kokoh seiring berjalannya analisis. Untuk

memastikan keakuratan kesimpulan, peneliti dapat memverifikasi hasilnya dengan meninjau kembali seluruh tahapan penelitian yang telah dilakukan.

1.10.7 Kualitas data

Kualitas data dalam penelitian ini diuji dengan pendekatan triangulasi, yaitu menganalisis data dari berbagai sumber. Triangulasi terdiri dari tiga jenis teknik, yaitu:

1. Triangulasi sumber, teknik ini dilakukan dengan memverifikasi kualitas dan keaslian data melalui perbandingan data yang diperoleh dari beberapa sumber berbeda.
2. Triangulasi teknis, keabsahan data diuji dengan cara memeriksa ulang menggunakan metode atau teknik lain pada sumber data yang sama.
3. Triangulasi waktu, teknik ini menguji keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh pada waktu yang berbeda.

Berdasarkan tiga teknik triangulasi tersebut, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan waktu untuk menguji keabsahan data. Data yang telah dikumpulkan akan diperiksa kembali dengan memeriksa narasumber serta informan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari proses ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid.